



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 113 TAHUN 1956.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat bandingan tertanggal 10 Djanuari 1956 dari Tjia Khing Siong pemilik perusahaan truck "HASIL BARU" bertempat tinggal di Lodjiwurung 87 a, Surakarta, terhadap penolakan dari permohonannja tertanggal 3 September 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Solo-Salatiga-Semarang dengan sebuah truck umum, dengan surat Keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 3 Mei 1955 No. L8/43/24;

Menimbang : a. Bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat Keputusan Menteri Perhubungan No. L8/43/24 tertanggal 3 Mei 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 101 tanggal 20 Desember 1955;

b. Bahwa penolakan tersebut di atas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan;

c. Bahwa pembanding dalam Surat bandingannja mengadjukan bukti-bukti perdjalanannja jang telah dilakukan untuk dapat ditinjau kembali Surat Keputusan Menteri Perhubungan tersebut di atas akan tetapi setelah dihitung lagi ternyata tidak dapat memenuhi rumus jang telah ditentukan oleh Menteri Perhubungan;

d. Bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut di atas;

Mengingat : Pasal 41 ayat (7) jo pasal 37 ayat (4) "Undang-Undang Lalu Lintas Djalan";

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Menolak bandingan tersebut di atas.

SALINAN Surat Keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Tengah di Semarang,
5. Panitya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa-Tengah di Semarang,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalas Djawa-Tengah di Semarang,
7. Tjia Khing Siong, Lodjiwurung 87 a, Surakarta.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 April 1956.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SUKARNO.

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN
ttd.

A.B. de Rozari